



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Spn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxx, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di RT xxx Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxx, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di RT xxx Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 dengan register perkara Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Spn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan saat ini Penggugat telah mendapatkan izin dari atasan Penggugat untuk mengajukan proses perceraian sebagaimana surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PPKBPP & PA Kabupaten xxxxxxxx

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.342/Pdt.G/2023/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No 800/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang di keluarkan pada tanggal 15 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dendang, Kabupaten Jabung Timur sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxx, yang di keluarkan di Kecamatan Dendang, Kabupaten Jabung Timur, pada tanggal xxxxxxxxxxx;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama RT xxx Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - a. xxxxxxxxxxx, Perempuan, yang lahir pada tanggal xxxxxxxxxxx;
 - b. xxxxxxxxxxx, Perempuan, yang lahir pada tanggal xxxxxxxxxxx;
 - c. xxxxxxxxxxx, Laki-laki, yang lahir pada tanggal xxxxxxxxxxx;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat semua;

5. Bahwa sejak Bulan April 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena perselisihan dan percekocokan sehingga tidak bisa dipersatukan lagi adupun masalah antara Penggugat dan Tergugat pada intinya di sebabkan oleh;
 - a. Tergugat jarang peduli dan perhatian kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak sanggup untuk menjalankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat lagi;
 - b. Tergugat kerap kali dekat dengan perempuan lain bahkan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.342/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada saat ini telah menikah secara islam dengan perempuan lain hal ini Penggugat mengetahui dari tetangga dan masyarakat;

- c. Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat selama lebih kurang 4 tahun;
6. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan baik namun sekitar bulan Maret 2019 dikarenakan Penggugat tidak sanggup dengan tingkah laku Tergugat yang tidak terbuka dan jujur kepada Penggugat dan selalu saja hal tersebut memicu keributan yang berkepanjangan setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan kediaman bersama mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layak suami istri;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau merubah perilaku Tergugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.342/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan;

Bahwa di dalam persidangan, Tergugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Tergugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.342/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena percabutan perkara ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka percabutan tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya percabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena percabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Spn
2. Menyatakan perkara Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Spn selesai dengan percabutan
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp780.000.- (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh ZULPIKAR, S.H.I., M.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.342/Pdt.G/2023/PA.Spn



Hakim Tunggal,

M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy
Panitera Pengganti,

ZULPIKAR, S.H.I., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp	660.000.-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000.-
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000.-

Jumlah Rp. 780.000.-

(Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.342/Pdt.G/2023/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)